



PUTUSAN

Nomor 232/PID.SUS/2020/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alya Alias Cece Binti Salim;
2. Tempat lahir : Selaras Kayu Lapis Kab. Sekadau;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 21 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lokasi Padang Tikar Desa Sungai Besar
Kec. Matan Hilir Selatan
Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua PT Pontianak, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;

8. Perpanjangan Wakil Ketua PT Pontianak, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang didampingi oleh Penasihat Hukumnya MATHEUS DENGOL Advokat LBH GEMA BERSATU berkantor di Jalan R. Suprpto No. 139 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 351/Pen.Pid/2020/PN Ktp tentang penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 23 Desember 2020 Nomor 232/PID.SUS/2020/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Ketapang Nomor. 351/Pid.Sus/2020/PN Ktp dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tertanggal 26 Oktober 2020 Nomor Register Perkara: PDM-72/KETAP/10/2020 dengan Dakwaan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Alya Alias Cece Binti Salim, pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah sekaligus warung milik Terdakwa Alya Alias Cece di Lokasi Padang Tikar Desa Sungai Besar Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2020/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa Alya Alias Cece Binti Salim menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Ferry Setya Efendi dan Saksi Komarudin selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah sekaligus warung milik Terdakwa, pada saat anggota kepolisian sudah sampai di warung kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang duduk didepan warung, pada saat yang anggota kepolisian hendak masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa berusaha menghalangi anggota kepolisian yang hendak melakukan penggeledahan dalam kamar Terdakwa tersebut dan anggota kepolisian mencoba masuk ke kamar dan melihat Terdakwa membuang bungkus plastic warna hitam ke tanah kemudian anggota kepolisian langsung mengambil bungkus plastic warna hitam yang dibuang Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Mat Tingwar alias Tingwar dan saksi Supandi Alias Kacong, kemudian bungkus kantong plastic warna hitam tersebut dibuka dan ditemukan 27 (dua puluh tujuh) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang siap jual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, 16 (enam belas) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang siap jual dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan 10 (sepuluh) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang siap jual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan dalam laci warung dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru yang ditemukan di rak kamar Terdakwa dan barang tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dengan cara di beli dari saudara Ujang (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut; Bahwa Terdakwa Alya Alias Cece Binti Salim menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabut tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor:LP-20.107.99.20.05.0650.K tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Yusmanita,S,Si,Apt,M.H. Nip.19740623 199903 2 001 selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Alya Alias Cece Binti Salim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Alya Alias Cece Binti Salim, pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah sekaligus warung milik Terdakwa Alya Alias Cece di Lokasi Padang Tikar Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa Alya Alias Cece Binti Salim ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Ferry Setya Efendi dan saksi Komarudin selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah sekaligus warung milik Terdakwa, pada saat anggota kepolisian sudah sampai di warung kemudian anggota kepolisian langsung

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2020/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang duduk didepan warung, pada saat yang anggota kepolisian hendak masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa berusaha menghalangi anggota kepolisian yang hendak melakukan pengeledahan dalam kamar Terdakwa tersebut dan anggota kepolisian mencoba masuk ke kamar dan melihat Terdakwa membuang bungkus plastic warna hitam ke tanah kemudian anggota kepolisian langsung mengambil bungkusanan plastic warna hitam yang dibuang Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Mat Tingwar alias Tingwar dan saksi Supandi Alias Kacong, kemudian bungkusanan kantong plastic warna hitam tersebut dibuka dan ditemukan 27 (dua puluh tujuh) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang siap jual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, 16 (enam belas) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang siap jual dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan 10 (sepuluh) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang siap jual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, kemudian anggota kepolisian melanjutkan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan dalam laci warung dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru yang ditemukan di rak kamar Terdakwa dan barang tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dengan cara di beli dari saudara Ujang (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Alya Alias Cece Binti Salim ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabutersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0650.K tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si,Apt,M.H. Nip.19740623 199903 2 001 selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2020/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Alya Alias Cece Binti Salim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Membaca tuntutan Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Register Perkara: PDM-72/KETAP/10/2020 Tertanggal 24 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Alya Alias Cece Binti Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alya Alias Cece Binti Salim dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 53 (lima puluh tiga) kantong plastic klip transparan yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 14,98 gram brutto;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum terlalu tinggi dalam tuntutan;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dari anak-anak;

Setelah membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah membaca tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 1 Desember 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Alya Alias Cece Binti Salim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 53 (lima puluh tiga) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 14,98 (empat belas koma sembilan delapan) gram brutto;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut Terdakwa telah menyatakan Banding, melalui Kepala Lembaga Pemasarakatan Ketapang tertanggal 7 Desember 2020 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana dalam akta banding Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Ktp tertanggal 8 Desember 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2020;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 351/Akta.Pid.Sus/2020/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 1 Desember 2020 ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Ktp kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding Terdakwa tertanggal 7 Desember 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 8 Desember 2020;
4. Relas Penyerahan memori Banding Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 10 Desember 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang masing-masing tanggal 10 Desember 2020 Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Ktp ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah menyerahkan memori Banding yang diterima Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 8 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama pada tanggal 10 Desember 2020 dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori Banding maupun memori Banding walaupun telah diberitahukan dengan sah;

Menimbang, bahwa memori Banding Terdakwa, pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak diberi hak jawab; meminta dihadirkan saksi tidak dihadirkan; Terdakwa tidak bertraksaksi Narkoba dengan pihak manapun, Terdakwa tidak memiliki sabu sabu dalam jumlah yang sangat banyak dan Terdakwa (single parent/janda) mempunyai tanggungan 4 orang anak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/memori banding terdakwa, majelis Pengadilan banding, akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa pada hakekatnya, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan yang berat kepada Terdakwa yang tidak pernah bertraksaksi Narkoba yang sangat banyak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 1 Desember 2020 Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Ktp, serta memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama dalam putusannya, baik tindak pidana yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke 2 dan pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 1 Desember 2020 yang dimohonkan banding;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses peradilan Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka beralasan hukum apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 193, Pasal 241 KUHAP Jo Pasal 112 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 1 Desember 2020 Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Ktp yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam 2 (dua) tingkat Pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Oleh Bambang Edhy Supriyanto,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua dan Hermawansyah,S.H.,M.H, Dwi Winarko,S.H.,M.H, masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 23 Desember 2020 Nomor 232/PID.SUS/2020/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan mana pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi hakim Hakim Anggota dan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2020/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mardanis,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak,
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hermawansyah,S.H.,M.H

Bambang Edhy Supriyanto,S.H.,M.H

Dwi Winarko,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Mardanis,S.H

ENC

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2020/PT.PTK